



































bertahun-tahun. Baik masa tunggu yang singkat maupun yang lama biasanya orang menghubungkan saat-saat perkawinan yang baik dengan waktu-waktu sesudah hari raya sesudah panen, karena pada saat mana persiapan-persiapan dan pembiayaan dapat dirampungkan.

Di lihat dari sudut persyaratan, maka pertunangan juga berarti syarat-syarat yang diminta oleh yang dilamar oleh pihak yang melamar. Tidak dipenuhi persyaratan yang diminta dapat berakibat putus tali pertunangan. Dengan demikian pertunangan berarti pula masa persiapan kedua belah pihak, oleh karena jika syarat-syarat dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perkawinan.

Terjadinya ikatan pertunangan dapat diresmikan terbatas dalam lingkungan kerabat dekat dan dapat pula diresmikan secara umum. Dalam hal ini nampaknya masuk pula pengaruh kebudayaan barat dimana peresmian pertunangan itu disertai acara "tukar cincin", walaupun menurut adat kebiasaan dikalangan masyarakat. Adat hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat itu sendiri. Jadi walaupun pertunangan tidak dilakukan dengan acara tukar cincin, pertunangan itu tetap sah dan mengikat apabila

